

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	KODE:	
		SPEND-003/FH/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019





STANDAR PROSES PEMBELAJARAN FAKULTAS HUKUM

2019


GUGUS JAMINAN MUTU (GJM) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	
---	---

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	KODE:	
		SPEND-003/FH/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

PROSES PEMBELAJARAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN


Revisi : 02 Tanggal: 22 Agustus 2019	
Dirumuskan oleh : Sekretaris GJMF Fakultas Hukum Unmul	 Rini Apriyani, S.H., M.H.
Diperiksa oleh : Wakil Dekan I Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni	 Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H.
Ditetapkan oleh: Dekan Fakultas Hukum Unmul	 Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.
Dikendalikan oleh: Ketua GJMF Fakultas Hukum Unmul	 Irma Suriyani, S.Ag., M.Ag.

Senat Fakultas Hukum Universitas Mulawarman		Disetujui oleh:  Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H Ketua Senat FH Unmul
Revisi ke: 02	Tanggal: 22 Agustus 2019	

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	KODE:	
		SPEND-003/FH/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	1
Daftar Isi.....	2
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi.....	3
A. Visi Fakultas Hukum Unmul.....	3
B. Misi Fakultas Hukum Unmul.....	3
2. Rasional.....	3
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	3
4. Definisi Istilah.....	4
5. Pernyataan Isi Standar.....	4
6. Strategi Pemenuhan Standar.....	7
7. Indikator Pemenuhan Standar.....	8
8. Dokumen Terkait.....	9
9. Referensi.....	9

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	KODE:	
		SPEND-003/FH/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

1. VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. Visi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Visi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman:

“Fakultas Hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan Hukum melalui pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan”

Visi Strategis 2015-2019 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman:

“Fakultas Hukum Unggulan Berbasis Studi Sosial Kemasyarakatan dan Kewilayahan Tropis Kalimantan “

B. Misi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman


1. Menyelenggarakan pendidikan Ilmu Hukum yang berkualitas berbasis Standar Mutu pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik dan profesional untuk meningkatkan daya saing bangsa.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan Ilmu Hukum dan kemashlahatan masyarakat.
3. Menerapkan dan Menyebarkan Ilmu Hukum untuk kemaslahatan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial Perguruan Tinggi.

2. RASIONAL

Keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten hingga kelulusannya dari prodi dengan prestasi tinggi merupakan salah satu target utama dari Unmul. Untuk itu, kinerja dan prestasi akademik setiap mahasiswa selama masa studi perlu terus menerus dipantau dan dievaluasi oleh universitas dan fakultas. Agar proses pendidikan berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pembelajaran sesuai dengan visi dan misi universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria pendidikan tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar lulusan berkualitas. Untuk itulah maka perlu ditetapkan standar proses pembelajaran.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Dekan.

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	KODE:	
		SPEND-003/FH/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019


- b. Wakil Dekan I;
- c. Ketua Prodi;
- d. Kasubag Akademik.

4. DEFINISI ISTILAH


Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR


- a. Karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.
- b. Karakteristik proses harus terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- c. Interaktif merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- d. Holistik merupakan proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- e. Integratif merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- f. Saintifik merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- g. Kontekstual merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	KODE:	
		SPEND-003/FH/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

- h. Tematik merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- i. Efektif merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- j. Kolaboratif merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- k. Berpusat pada mahasiswa merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- l. Program Studi membuat perencanaan proses pembelajaran untuk setiap matakuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- m. Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit memuat:
 - i. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu;
 - ii. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - iii. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk
 - iv. memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - v. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - vi. Metode pembelajaran;
 - vii. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - viii. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus
 - ix. dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - x. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - xi. Daftar referensi yang digunakan.

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	KODE:	
		SPEND-003/FH/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019


- n. Progam Studi wajib meninjau RPS setiap matakuliah secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap tahun sekali.
- o. Pelaksanaan proses harus berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- p. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah harus dilaksanakan sesuai RPS.
- q. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- r. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- s. Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- t. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- u. Bentuk pembelajaran (4) dapat berupa: a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
- v. Bentuk pembelajaran bagi program pendidikan program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.
- w. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- x. Bentuk pembelajaran bagi program sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	KODE:	
		SPEND-003/FH/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

- y. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- z. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.
- aa. Semester adalah satuan waktu untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan; satu semester setara 18 sampai 20 minggu kuliah atau jadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
- bb. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan program studi dapat menyelenggarakan semester antara.
- cc. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
- dd. Mahasiswa program sarjana menempuh studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan beban belajar paling sedikit 144 SKS.
- ee. Mahasiswa program profesi menempuh studi paling lama 3 (tiga) tahun akademik setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) SKS.
- ff. Mahasiswa program magister, program magister, menempuh studi paling lama 4 (empat) tahun akademik setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS.
- gg. Mahasiswa program doktor, program doktor terapan, menempuh studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) SKS.

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR


- a. LP3M melakukan sosialisasi standar proses pembelajaran kepada seluruh sivitas akademika;

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	KODE:	
		SPEND-003/FH/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

- b. Dosen membuat dan selalu mengembangkan RPS baik secara mandiri maupun kelompok;
- c. Rutin dilakukan evaluasi setiap semester;
- d. Kegiatan kuliah dan praktikum dilengkapi dengan buku referensi yang muktahir dan bahan ajar (handout/modul/penuntun praktikum);
- e. Prodi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan RPS setiap semester;
- f. Prodi menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi RPS sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur capaian pembelajaran yang dirumuskan.

7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

- a. Seluruh Prodi telah menerapkan proses pembelajaran yang meliputi: karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.
- b. Seratus persen (100%) proses pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- c. Seratus persen (100%) tersedia rencana pembelajaran semester (RPS) pada semua matakuliah.
- d. Seratus persen (100%) dosen mengembangkan RPS.
- e. Seratus persen (100%) RPS telah disusun sesuai dengan ketentuan format RPS menurut SN DIKTI No. 44 Tahun 2015.
- f. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa telah mengacu pada Standar Nasional, telah ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.
- g. Bentuk pembelajaran bagi program sarjana, program profesi, dan program spesialis telah ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat (KKN) beban belajar mahasiswa telah dinyatakan dalam besaran SKS.

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	KODE:	
		SPEND-003/FH/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

- h. Pembelajaran efektif dalam satu semester telah dilakukan 16 (enam belas) minggu, ditambah ujian tengah semester dan ujian akhirsemester.
- i. Semester antara telah dilakukan paling sedikit 8 (delapan) minggu; beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) SKS.
- j. Tersedianya dan terimplementasinya pengisian form audit akademik pada setiap Prodi pada tiap semester.
- k. Tingkat lulusan tepat waktu pada masing-masing Prodi minimal 50 %.
- l. Tingkat kepuasan pengguna lulusan oleh perusahaan/institusi > 80 %.

8. DOKUMEN TERKAIT

- a. Buku Pedoman Akademik;
- b. SOP Perkuliahan;
- c. RPS , RPP dan Silabi;
- d. Jadwal perkuliahan;
- e. Presensi dosen;
- f. Presensi mahasiswa;
- g. Penilaian mahasiswa;
- h. Form - form audit akademik.

9. REFERENSI

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Anonymous. 2017. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kemenristekdikti.